



WALIKOTA BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR 91 TAHUN 2022

TENTANG
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2019
TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 1 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota Blitar tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Kawasan Tanpa Rokok;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) Tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 5601);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4276);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5542);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5559);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5570);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5542);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
20. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
21. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
22. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/MENKES/PB/I/2011 dan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

24. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 7 tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 7);
25. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2018 Nomor 6);
26. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 1 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2019 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Blitar
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Blitar.
3. Walikota adalah Walikota Blitar.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Blitar.
6. Produk Tembakau adalah suatu produk yang secara keseluruhan atau sebagian terbuat dari daun tembakau sebagai bahan bakunya yang diolah untuk digunakan dengan cara dibakar, dihisap, dan dihirup.
7. Rokok adalah salah satu produk tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar dan dihisap dan/atau dihirup asapnya, termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *nicotiana tabacum*, *nicotiana rustica*, dan spesies lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan serta seluruh ketentuan yang diatur peraturan daerah ini juga berlaku bagi Rokok Elektrik atau produk sejenis dan untuk itu kedudukannya dipersamakan dengan Rokok produk tembakau
8. Rokok Elektrik adalah suatu perangkat dengan tenaga baterai yang menyediakan jenis nikotin hirup dan memberikan efek sama dengan merokok konvensional
9. Merokok adalah kegiatan membakar dan/atau menghisap rokok, baik Rokok produk tembakau maupun Rokok Elektrik atau sejenisnya.
10. Iklan rokok adalah kegiatan untuk memperkenalkan, memasyarakatkan dan/atau mempromosikan rokok dengan atau tanpa imbalan, dengan tujuan mempengaruhi orang agar menggunakan rokok yang ditawarkan.
11. Kawasan Tanpa Rokok untuk selanjutnya disingkat dengan KTR adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau.

12. Tempat khusus untuk merokok atau *smoking area* adalah kawasan atau area atau ruangan khusus disediakan untuk kegiatan merokok yang berada di dalam KTR.
13. Pengelola, pimpinan dan/atau penanggungjawab adalah orang dan/atau badan yang karena jabatannya memimpin dan/atau bertanggung jawab atas kegiatan dan/atau usaha di tempat atau kawasan yang ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok, baik milik pemerintah maupun swasta.
14. Tempat Kerja adalah tiap ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya.
15. Tempat Umum adalah semua tempat tertutup yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan/atau tempat yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat yang dikelola oleh pemerintah, swasta, dan masyarakat.
16. Tempat lainnya yang ditetapkan adalah tempat terbuka yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat.
17. Satuan Tugas Penegak Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disingkat Satgas Penegak KTR adalah Satuan Tugas Penegak Kawasan Tanpa Rokok Kota Blitar yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
18. Sanksi Administratif adalah instrument yuridis untuk mengakhiri dan/atau menghentikan atau untuk menangani pelanggaran ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat preventif atau mencegah, represif non yustisial atau tindakan administratif dan reparatoir atau memulihkan keadaan semula.

Pasal 2

Peraturan Walikota ini memiliki tujuan untuk melaksanakan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana berikut:

- a. Memberikan pedoman teknis pelaksanaan KTR; dan
- b. Memberikan pedoman pengenaan sanksi administratif atas pelanggaran KTR.

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Walikota ini meliputi:

- a. Teknis Operasional KTR; dan
- b. Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif.

BAB II

TEKNIS OPERASIONAL KTR

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

Dalam hal mendukung pelaksanaan KTR, diperlukan beberapa ketentuan teknis operasional mengenai:

- a. Pengelolaan Sekretariat Koordinasi KTR sebagai pusat koordinasi Satgas Penegak KTR;
- b. Pemasangan Tanda/Petunjuk/Peringatan Larangan Merokok dalam KTR;
- c. Pemasangan Tanda/Petunjuk/Peringatan Tempat Khusus Untuk Merokok atau *Smoking Area*; dan
- d. Kegiatan Menjual dan Mengiklankan Produk Tembakau di Tempat Kerja, Tempat Umum dan Tempat Lain. ‘

Bagian Kedua

Sekretariat Koordinasi KTR

Pasal 5

- (1) Sekretariat koordinasi KTR sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf a, dikelola oleh Dinas Kesehatan.
- (2) Kedudukan sekretariat koordinasi KTR berada di lingkungan Dinas Kesehatan dalam rangka pelaksanaan manajemen pengembangan KTR.
- (3) Pelaksanaan manajemen pengembangan KTR dalam lingkup penyelenggaraan sekretariat koordinasi KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Pelaksanaan koordinasi Satuan Tugas Penegak KTR;
 - b. Pelaksanaan koordinasi Forum Komunikasi KTR;
 - c. Pelaksanaan koordinasi penanganan pelanggaran dan pengenaan sanksi administratif;
 - d. Pengelolaan informasi, penyuluhan dan pengaduan masyarakat;
 - e. Pengawasan internal;
 - f. Pelayanan konsultasi; dan
 - g. Pelayanan lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Tanda/Petunjuk/Peringatan Larangan Merokok

Pasal 6

- (1) Setiap Pengelola, pimpinan dan/atau penanggungjawab kegiatan dan/atau usaha di tempat atau kawasan yang ditetapkan sebagai KTR wajib memasang tanda/petunjuk.peringatan larangan merokok.
- (2) Tanda/Petunjuk/Peringatan Larangan Merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi ketentuan sebagaimana berikut:
 - a. Ukuran minimal 20x30 cm atau dapat terbaca dengan jelas;
 - b. Warna mencolok sehingga mudah dilihat;

- c. Materi utama terdiri dari:
- 1) Terdapat tulisan “DILARANG MEROKOK” dan/atau “NO SMOKING”;
 - 2) Terdapat gambar/symbol rokok menyala yang dicoret/silang dalam lingkaran berwarna merah; dan
 - 3) Tercantum dasar hukum dan/atau sanksi bagi pelanggar.
- (3) Tanda/Petunjuk/Peringatan Larangan Merokok dalam KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipasang pada tempat strategis dan mudah dilihat oleh masyarakat, yang jumlahnya disesuaikan dengan luas ruangan.
- (4) Tanda/Petunjuk/Peringatan Larangan Merokok dalam KTR sebagaimana tertuang dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

Bagian Keempat

Tanda/Petunjuk Tempat Khusus Untuk Merokok atau *Smoking Area*

Pasal 7

- (1) Setiap Pengelola, pimpinan dan/atau penanggungjawab KTR di Tempat Kerja, Tempat Umum dan Tempat Lainnya dapat menyediakan Tempat Khusus Untuk Merokok atau *Smoking Area*.
- (2) Penyediaan Tempat Khusus Untuk Merokok atau *Smoking Area* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi KTR pada fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah dan angkutan umum.
- (3) Tempat Khusus Untuk Merokok atau *Smoking Area* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. Merupakan ruang terbuka atau ruang yang berhubungan langsung dengan udara luar sehingga udara dapat bersirkulasi dengan baik:

- b. Terpisah dari gedung/tempat/ruang utama dan ruang lain yang digunakan untuk beraktivitas;
 - c. Jauh dari pintu masuk dan keluar;
 - d. Jauh dari tempat orang berlalu-lalang;
 - e. Tersedia tempat abu/asbak dan mematikan rokok; dan
 - f. Ada tanda atau petunjuk khusus yang menyatakan tempat merokok.
- (4) Tanda/Petunjuk Tempat Khusus Untuk Merokok atau *Smooking Area* dalam KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f, harus memenuhi ketentuan berikut:
- a. Ukuran minimal 20x30 cm atau dapat terbaca dengan jelas;
 - b. Warna mencolok sehingga mudah dilihat;
 - c. Materi utama terdiri dari:
 - 1) Terdapat tulisan "AREA MEROKOK" dan/atau "SMOKING AREA"; dan
 - 2) Terdapat gambar/symbol rokok menyala dalam lingkaran berwarna biru.
- (5) Tanda/Petunjuk Tempat Khusus Untuk Merokok atau *Smooking Area* dalam KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipasang pada tempat strategis dan mudah dilihat oleh masyarakat, yang jumlahnya disesuaikan dengan luas ruangan.
- (6) Tanda/Petunjuk Tempat Khusus Boleh Merokok dalam KTR sebagaimana tertuang dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

Bagian Kelima

Kegiatan Menjual dan Mengiklankan Produk Tembakau di
Tempat Kerja, Tempat Umum dan Tempat Lain di luar
Kawasan Tanpa Rokok

Pasal 8

Kegiatan Menjual dan Mengiklankan Produk Tembakau di Tempat Kerja, Tempat Umum dan Tempat Lainnya, dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan berikut:

- a. Kegiatan promosi tidak melibatkan/menggunakan tenaga promosi penjualan;
- b. Ukuran iklan tidak melebihi 4x1 m;
- c. Penjualan rokok hanya berada di kantin, warung, toko atau sejenisnya; dan
- d. Penempatan iklan hanya boleh ditempat penjualan rokok sebagaimana dimaksud pada huruf c.

BAB III

TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu

Subjek Hukum Pengenaan Sanksi Administratif

Pasal 9

- (1) Walikota berwenang mengenakan sanksi administratif kepada pimpinan, pengelola, serta penanggungjawab KTR yang tidak melaksanakan kewajiban berikut:
 - a. Memasang tanda rambu larangan merokok pada tempat yang ditetapkan sebagai KTR;
 - b. Melarang adanya asbak di KTR;
 - c. Menyediakan tempat/media untuk mematikan api rokok sebelum memasuki KTR;
 - d. Menegur setiap orang yang merokok di KTR di wilayah kerjanya; dan
 - e. Memerintahkan setiap orang yang tidak mengindahkan teguran sebagaimana dimaksud pada huruf d untuk meninggalkan KTR.

- (2) Pimpinan, pengelola serta penanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
 - a. pimpinan, pengelola dan penanggungjawab atas kegiatan yang dilaksanakan di kawasan yang ditetapkan sebagai KTR;
 - b. pimpinan, pengelola dan penanggungjawab atas usaha yang dilaksanakan di kawasan yang ditetapkan sebagai KTR; dan
 - c. pimpinan, pengelola dan penanggungjawab KTR pada Perangkat Daerah.

Bagian Kedua

Bentuk Sanksi Administratif

Pasal 10

Sanksi administratif terhadap pelanggaran KTR berupa:

- a. Teguran lisan;
- b. Teguran tertulis; dan
- c. Penghentian sementara kegiatan.

Bagian Ketiga

Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif

Pasal 11

- (1) Pimpinan, pengelola dan penanggungjawab KTR yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1), dapat diberikan teguran lisan oleh Satgas Penegak KTR.
- (2) Teguran lisan disampaikan beserta bukti tertulis penyampaian teguran dengan format sebagaimana tersebut dalam Lampiran.
- (3) Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setelah 6 (enam) bulan masa sosialisasi Peraturan Walikota ini.

Pasal 12

- (1) Dalam hal pimpinan, pengelola serta penanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) dapat diberikan sanksi administratif berupa:
 - a. Teguran tertulis;
 - b. Penghentian sementara kegiatan;
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap.

Pasal 13

- (1) Teguran tertulis diberikan oleh Satgas Penegak KTR kepada pimpinan, pengelola serta penanggungjawab KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).
- (2) Dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sejak diterimanya teguran tertulis, pimpinan, pengelola serta penanggung jawab KTR tidak mematuhi teguran tertulis, dapat diberikan sanksi penghentian sementara kegiatan dan/atau usaha sampai dengan dipenuhinya kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).
- (3) Dalam hal penghentian sementara tidak diindahkan, maka Satuan Penegak KTR dapat melakukan pembinaan kepada pimpinan, pengelola serta penanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).

BAB IV

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 14

- (1) Pimpinan, pengelola serta penanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) wajib melaporkan hasil pelaksanaan KTR kepada Walikota melalui Sekretariat Koordinasi KTR.

- (2) Laporan disampaikan setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun sesuai dengan format yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar
Pada tanggal 3 Oktober 2022
WALIKOTA BLITAR,

ttd.

SANTOSO

Diundangkan di Blitar
Pada tanggal 3 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR

ttd.

Priyo Suhartono

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2022 NOMOR 91

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum



AHMAD TOBRONI, S.H.
NIP. 196709091998031008

LAMPIRAN

PERATURAN WALIKOTA BLITAR

NOMOR 91 TAHUN 2022

TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH

NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG KAWASAN

TANPA ROKOK

1. Tanda/Petunjuk Tempat Khusus Merokok (*Smoking Area*)



2. Tanda/Petunjuk Dilarang Merokok



3. **Tanda/Petunjuk Dilarang Merokok Beserta Dasar Hukum dan Sanksi Bagi Pelanggar**

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   KAWASAN TANPA ROKOK PERDA KOTA BLITAR NO. 1 TAHUN 2019 | LOKASI KTR MELIPUTI : (PASAL 5 PERDA KOTA BLITAR NOMOR 1 TAHUN 2019) <ul style="list-style-type: none">- Fasilitas Pelayanan Kesehatan- Tempat Proses Belajar Mengajar- Tempat Anak Bermain- Tempat Ibadah- Angkutan Umum- Tempat Kerja (Tersedia Smoking Area)- Tempat Umum dan Tempat Lain yang Ditetapkan (Tersedia Smoking Area) |
| | SETIAP ORANG DILARANG : (PASAL 28 PERDA KOTA BLITAR NOMOR 1 TAHUN 2019) MEROKOK, MEMPRODUKSI, MENJUAL, MENGIKLANKAN, DAN/ATAU MEMPROMOSIKAN PRODUK TEMBAKAU DI LOKASI WAJIB KTR |
| | KETENTUAN PIDANA : (PASAL 31 PERDA KOTA BLITAR NOMOR 1 TAHUN 2019) SETIAP ORANG YANG DENGAN SENGAJA MELANGGAR KTR SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 28, DIPIDANA KURUNGAN PALING LAMA 3 (TIGA) BULAN ATAU DENDA PALING BANYAK Rp. 50.000.000,- (LIMA PULUH JUTA RUPIAH) |

4. Format Surat Teguran Lisan

| SURAT TEGURAN | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Surat teguran ini diterbitkan karena telah melakukan pelanggaran Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Kota Blitar, ditujukan kepada: | | |
| Pelanggar | | |
| Nama Pimpinan/Pengelola KTR | Instansi/Lembaga | Hari/Tanggal |
| | | |
| JENIS PELANGGARAN KTR | | |
| <p>(Perda Kota Blitar Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Kawasan Tanpa Rokok)</p> <p>Sanksi administratif diberikan kepada pimpinan, pengelola, serta penanggungjawab KTR yang tidak melaksanakan kewajiban berikut:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Memasang tanda rambu larangan merokok pada tempat yang ditetapkan sebagai KTR;b. Melarang adanya asbak di KTR;c. Menyediakan tempat/media untuk mematikan api rokok sebelum memasuki KTR;d. Menegur setiap orang yang merokok di KTR di wilayah kerjanya; dane. Memerintahkan setiap orang yang tidak mengindahkan teguran sebagaimana dimaksud pada huruf d untuk meninggalkan KTR. <p><i>*lingkari huruf yang dilanggar.</i></p> | | |
| <div>Mengetahui, Satuan Tugas Penegak KTR Nama : NIP : Jabatan : ()</div> | | <div>Dengan ini menyatakan bahwa saya akan melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur pada Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 1 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok dengan penuh kesadaran tanggungjawab dan saya tidak akan mengulangi pelanggaran tersebut.</div> <div>Pelanggar, ()</div> |

5. Format Laporan Monitoring dan Evaluasi

LAPORAN MONITORING EVALUASI KTR

Nama Pimpinan Pengelola :
NIK/NRP :
Nama Lembaga/Instansi :
Alamat Lembaga/Instansi :

1. PEMENUHAN INDIKATOR KAWASAN TANPA ROKOK

| NO | INDIKATOR PENILAIAN | YA | TIDAK |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | Tercium asap rokok | | |
| 2. | Terdapat orang merokok | | |
| 3. | Terdapat asbak/korek api / pematik | | |
| 4. | Di temukan putung rokok | | |
| 5. | Terdapat ruang khusus merokok | | |
| 6. | Terdapat tanda larangan merokok | | |
| 7. | Di temukan adanya indikasi merek rokok , sponsor , promosi, iklan rokok di area KTR | | |
| 8. | Ditemukan penjual rokok . | | |
| 9. | Penjualan rokok pada <i>display</i> (dipajang) | | |

2. REKAPITULASI PELANGGARAN

| No | Lokasi KTR | Jumlah Pelanggaran | Jenis Pelanggaran | | | | | Tindakan | Keterangan |
|-----|------------|--------------------|-------------------|---|---|---|---|----------|------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | | | | | (5) | (6) |
| | | | a | b | c | d | e | | |
| 1. | | | | | | | | | |
| 2. | | | | | | | | | |
| 3. | | | | | | | | | |

Keterangan Kolom (4):

Jenis Pelanggaran terdiri atas:

- a. Memasang tanda rambu larangan merokok pada tempat yang ditetapkan sebagai KTR;
- b. Melarang adanya asbak di KTR;
- c. Menyediakan tempat/media untuk mematikan api rokok sebelum memasuki KTR;
- d. Menegur setiap orang yang merokok di KTR di wilayah kerjanya; dan
- e. Memerintahkan setiap orang yang tidak mengindahkan teguran sebagaimana dimaksud pada huruf d untuk meninggalkan KTR.

1

3. KENDALA DAN SOLUSI

4. TARGET DAN UPAYA PERBAIKAN PADA SEMESTER SELANJUTNYA

Dikeluarkan di :

Pada tanggal :

Nama Pimpinan Pengelola

(.....)

WALIKOTA BLITAR,

ttd.

SANTOSO

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum



AHMAD TOBRONI, S.H.
NIP. 196709091998031008